

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Dengan demikian setiap orang tidak mungkin hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, seseorang pasti membutuhkan orang lain. Untuk itulah manusia saling berhubungan satu sama lain. Hubungan yang dijalin oleh manusia ada yang berakibat hukum dan ada yang tidak berakibat hukum.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris KUHpd.¹ Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris ke ahli waris. Walaupun dalam praktek terjadi perbedaan karena hukum adat mengatur pewarisan berdasarkan sistem keturunan.²

Berkaitan dengan hukum waris adat, Surini Ahlan Sjarif menjelaskan bahwa: Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmaterial) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

¹ Surini Ahlan Sjarif, 2005, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Prenada Media, Jakarta, hlm.1

² Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Vol.5, No.1, Juli 2018, hlm.23
Diakses melalui : <https://journal.ianlangsa.ac.id>, 15 Mei pukul 07.10 wita

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih - alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.³

Pihak yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dalam garis keturunan ayah. Warisan tersebut diberikan dalam bentuk tanah atau rumah yang bisa dinikmati bersama istri dan anak-anak. Warisan sebenarnya hanya terbuka bagi anak laki-laki yang sudah menikah secara adat akan tetapi saat ini tidak menutup kemungkinan jika anak angkat dan wanita juga mendapatkannya. Wanita yang berasal dari desa tersebut berhak mendapat warisan sebagai hadiah dalam bentuk sebidang tanah akan tetapi tidak absolut karena dalam perjalanan jika tingkah lakunya kepada kedua orangtua tidak sopan maka hak tersebut dapat diambil kembali. .

Bagi Laki-laki yang tidak menikah secara adat tidak menyebabkan hak warisnya hilang akan tetapi hak tersebut hanya bersifat sementara dan akan menjadi mutlak apabila sudah menikah secara adat. Sanksi adatnya dirasakan pada saat ada acara adat maka laki-laki tersebut tidak punya hak bicara adat dan anak-anak menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga wanita.

³ Ibid, hlm.1

Jika orang tua meninggal dunia maka yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki yang sudah menikah secara adat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa orangtua biasanya berlaku adil bagi anak-anaknya dan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orangtua. Hal ini sebagai kewajiban dari orangtua yang memiliki tanggung jawab besar untuk pemenuhan hak anak.

Hukum adat mengatur masyarakat dengan segala kepentingannya. Dalam hal perkawinan yang terjadi antara anggota masyarakat dalam suatu masyarakat adat, hukum adat juga mengaturnya. Saat ini perkawinan bisa terjadi antara anggota masyarakat adat yang satu dengan anggota masyarakat adat yang lain. Keluarga dan para tua adat atau ketua suku sangat berperan penting dalam proses perkawinan adat. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku karena menyangkut kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Khusus yang terjadi di Desa Tiala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu Yakni Contoh kasusnya: Ada salah satu keluarga mengangkat anak seorang anak perempuan untuk jadikan anak karena mereka tidak mempunyai anak perempuan, seiring dengan berjalannya waktu salah satu orang tua angkat ini meninggal dunia. Dan pada saat itu juga mereka mengadakan pembagian harta warisan kepada anak kandung mereka termasuk juga untuk anak angkat mereka, semuanya mendapatkan hak dan bagian yang sama baik anak kandung maupun anak angkat. Namun pada tahun 2018 pernah terjadi pertengkaran antara anak kandung dan anak angkat karena sebidang tanah yang dijual oleh anak kandung namun pada

saat pembagian sudah jelas bahwa anak angkat juga punya hak atas tanah itu tetapi pada saat menjual tanah tersebut anak kandung tidak memberi tahu anak angkat kalau tanah itu mau dijual, sehingga terjadilah pertengkaran antara anak kandung dan anak angkat karena merasa tidak adil dengan apa yang dilakukan oleh anak kandung itu.

Dari uraian di atas pembagian warisan bagi anak angkat menarik untuk diteliti, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP SISTEM PEWARISAN ADAT BUNAK MENURUT HUKUM ADAT BUNAK DI DESA TIALAI, KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang boleh memberikan warisan kepada anak angkat?
2. Siapakah yang menerima warisan dari orang tua angkat.
3. Apa saja harta warisan yang didapatkan oleh anak angkat dari orang tua angkatnya?
4. Apa saja proses-proses yang dilakukan dalam pembagian harta warisan dan ritual adat menurut Adat Bunak?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap sistem pewarisan harta warisan orang tua angkat menurut aturan Hukum adat Bunak di Desa Tialai,Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap sistem pewarisan harta warisan orang tua angkat.

1.4.2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Masyarakat adat Desa Tialai

Dari hasil penelitian dapat dijadikan informasi bagi masyarakat mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta sistem pewarisan warisan orang tau angkat.

b. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tau angkat.

c. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi mashasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan, berkaitan dengan permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat bunak di desa Tialai,kecamatan Tasifeto Timur kabupaten Belu

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut aturan hukum adat Bunak di Desa Tialai.